

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjungsari

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk

¹ Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 6, dalam <http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf>, diakses 02 Juli 2019

jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.²

Setiap kepala desa memiliki visi dan misi dalam membangun desa. Visi dan misi tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes). RPJMDes harus ditetapkan didalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bersama-sama dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya paling lama tiga bulan setelah kepala desa dilantik.³

Selanjutnya setelah RPJMDes terbentuk, barulah pemerintah desa membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). RKPDDes adalah rencana kerja pemerintah desa selama satu tahun kedepan. RKPDDes dibentuk berdasarkan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa. RKPDDes tersebut juga dilampirkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Pembentukan RKPDDes ini dilakukan

² Kementrian Desa, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.....*, hal. 39

³ Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 6, dalam <http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf>, diakses 02 Juli 2019

bersamaan dengan pembentukan RPJMDes di awal masa kepemimpinan kepala desa.⁴

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.⁵

Proses penganggaran APBDes dilakukan dari tingkat padukuhun melalui musyawarah dusun. Setelah itu barulah BPD akan menyelenggarakan musyawarah desa. Dalam musyawarah desa Kamituwo akan memaparkan mengenai rencana kegiatan dari masing-masing dusun. Setelah itu pemerintah desa akan memilih kegiatan yang ingin direalisasikan berdasarkan skala prioritas. Didalam musyawarah desa juga dipaparkan mengenai RKPDes. Setelah musyawarah desa dilakukan, maka selanjutnya diadakan musrenbangdes yang diselenggarakan oleh perangkat desa. Dalam musrenbangdes, ditetapkanlah mengenai RKPDes dan RAB yang selanjutnya ditetapkan menjadi RAPBDes.

Dana desa cair secara bertahap, ada dua tahapan dalam pencairan dana desa yaitu pada awal tahun dan di pertengahan tahun. Dana tersebut hanya

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, pasal 79 ayat 1, dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf, diakses 02 Juli 2019

⁵ Kementerian Desa, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*...., hal. 42

bisa cair saat laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya sudah diselesaikan. Dana ditransfer dahulu ke kabupaten, berbeda dengan sekarang yang dana tersebut langsung di transfer ke rekening desa. Dana desa ini hanya diperuntukan untuk pengembangan masyarakat. Ketika dana desa diberikan kepada desa terbelakang, maka peruntukannya yaitu untuk membangun fasilitas kebutuhan pokok seperti penyediaan air minum, dan MCK. Ketika dana desa diberikan kepada desa berkembang, maka peruntukannya untuk pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya jika dana desa diberikan kepada desa maju, maka peruntukannya diperbolehkan untuk pembangunan tempat wisata komersil. Karena desa Tanjungsari adalah desa berkembang, maka dana desa ini digunakan untuk pengembangan masyarakatnya seperti pemberdayaan UMKM.

Pemerintah desa Tanjungsari menerapkan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan mulai tahun 2018. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁶ Dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya diharapkan akan transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggung jawab dengan laporan keuangannya, melibatkan masyarakat

⁶Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam <http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf>, diakses 25 Oktober 2018

dalam pembentukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

Berikut adalah pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjungsari pada tahun anggaran 2018 mengikuti Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014:

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.⁷

Pemerintah desa Tanjungsari menerapkan transparansi dengan cara publikasi yaitu lewat *banner* yang ada di depan balai desa berisi mengenai pendapatan desa dan pembelanjaan desa, selain itu melalui forum musdus, musdes maupun musrenbangdes. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau disebut musrenbangdes merupakan salah satu bagian dari musyawarah desa. Setiap kepala desa memiliki visi dan misi dalam membangun desa. Visi dan misi tersebut dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) dan RPJMDes harus ditetapkan didalam musrenbang desa.

⁷ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, <http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf>, diakses 25 Oktober 2018

Dalam proses perencanaan pemerintah desa beserta BPD dan perwakilan masyarakat selalu melakukan pertemuan bersama antara lain musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musrenbangdes. Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa Tanjungsari beserta BPD dan perwakilan masyarakat melakukan musrenbang desa dan memutuskan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang identik dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disebut APBDesa. Sebelum dilakukan musrenbang desa tiap-tiap dusun di desa Tanjungsari melaksanakan musyawarah dusun untuk menampung usulan dari masyarakat yang dihadiri oleh RT, RW, tokoh masyarakat dan kepala dusun.

Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang secara formal ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Masyarakat desa Tanjungsari sama dengan masyarakat desa lainnya mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi yang ada

di desa baik informasi mengenai dana ataupun yang lainnya berapa jumlahnya untuk apa dananya sudah terealisasi apa belum selain masyarakat yang berhak mengakses yaitu BPD, LPM, Karang taruna, PKK dan lembaga-lembaga desa lainnya.. Pemerintah secara aktif menyampaikan informasi seperti pengumuman baik dalam forum pemerintah ataupun dalam arisan rutin RT dan perangkat desa

Dalam proses pengelolaan keuangan masyarakat diperbolehkan untuk mengetahui informasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses yang pertama yaitu perencanaan melalui proses musyawarah dusun lalu musyawarah desa yang berisikan mengenai usulan dari warga. Selanjutnya proses pelaksanaan dalam proses pelaksanaan masyarakat berhak memantau prosesnya dan masyarakat bisa ikut andil dalam kegiatan misalnya sebagai panitia. Proses yang terakhir yaitu pelaporan, tidak semua bisa mengakses proses pelaporan karena ada wewenang khusus yang berhak mengakses, tetapi jika masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan misalnya sebagai panitia masyarakat otomatis mengetahui proses pelaporan, proses pelaporan juga merupakan salah satu proses penerapan transparansi.

Minat masyarakat desa Tanjungsari untuk mengetahui informasi tidak terlalu besar. Masyarakat lebih mementingkan pada pembangunan bisa berjalan, hanya dari pihak-pihak tertentu yang memiliki minat cukup besar untuk memantaunya. Informasi yang paling banyak dicari adalah berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan berupa

pembangunan fisik. Selain itu masyarakat juga sering bertanya mengenai bantuan-bantuan sosial seperti bpjs dan raskin yang akan diberikan pemerintah.

Dalam memperoleh informasi masyarakat desa Tanjungsari tidak melalui prosedur atau syarat tertentu. Prosedur yang ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi hanya datang ke balai desa untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh perangkat selain itu ada undangan dari desa misalnya musyawarah dusun ataupun musyawarah desa itu pasti mengenai suatu informasi yang akan disampaikan ke masyarakat melalui RT dan RW.

Pemerintah desa Tanjungsari setiap ingin menentukan peraturan yang baru, selalu membicarakannya dengan BPD. Karena tidak semua warga dilibatkan, selain BPD biasanya kepala dusun yang menjangir aspirasi dari masyarakat. BPD, dianggap sebagai perwakilan dari masyarakat dan memang memiliki kewenangan untuk mendampingi desa. Membuat peraturan baru itu ada tiga alasan, yaitu karena kebutuhan masyarakat, murni karena kebutuhan pemerintah desa dan yang ketiga karena inisiasi BPD.

Indikator untuk menilai transparansi menurut Bastian adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik.⁸ Pemerintah desa Tanjungsari sudah mencoba berbagai macam cara agar masyarakat mengetahui secara

⁸ Indra Bastian, *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik....*, hal. 158

penuh penyelenggaraan organisasi pemerintahan desa. Cara-cara yang ditempuh antara lain dengan melibatkan masyarakat di hampir setiap siklus pengelolaan keuangan desa seperti musdus, musdes, dan musrenbangdes, memasang *banner* yang berisi mengenai informasi rincian APBDes, selain itu pemerintah desa juga memberikan pernyataan mengenai adanya pemberitahuan tertulis berupa papan keterangan kecil setiap diadakannya kegiatan pembangunan. Papan tersebut berisikan informasi mengenai kegiatan tersebut mulai dari nama kegiatan, besar biaya, sumber dana, tahun anggaran, jangka waktu, dan pelaksana kegiatan.

Dalam tahap transparansi pemerintah desa Tanjungsari menerapkannya dengan cara publikasi yaitu lewat pemasangan *banner* yang berisikan mengenai rincian dana anggaran pendapatan dan belanja desa yang terpasang di depan balai desa. Menurut saya cara ini kurang efektif karena tidak semua masyarakat bisa memahami rincian dana yang tertera dalam *banner*, hal tersebut dapat dikarenakan latar belakang pendidikan masyarakat yang cukup rendah, mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk memahami apa maksud dari *banner* tersebut.

Menurut Mardiasmo transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Tetapi dalam kenyataannya dalam tahap transparansi di desa Tanjungsari tidak semua masyarakat bisa memahami apa yang dimaksud dalam *banner*.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan jawaban/tindakan seseorang kepada otoritas yang lebih tinggi/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.⁹ Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁰

Didalam asas akuntabilitas proses pelaksanaan APBDes terdapat beberapa prinsip umum yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Tanjungsari yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya:

- a. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa Tanjungsari dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- c. Pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Proses Pelaksanaan APB Desa dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Pelaksanaan penerimaan pendapatan

⁹ Anggraeni Yunita dan Christianingrum, "Measurement of Accountability Management of Village Funds" dalam *Journal of Business and Economics*, diakses 21 Februari 2019

¹⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*...., hal. 27

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses penerimaan dan mencatat pendapatan Desa. Berikut adalah pelaksanaan pendapatan Desa Tanjungsari:

- a) Pendapatan Desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa yang berasal dari masyarakat dan lingkungan Desa.
 - b) Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - c) Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/kota, Masyarakat, Pihak Ketiga), Penerimaan Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan Bank.
- 2) Pelaksanaan pengeluaran/belanja

Belanja desa Tanjungsari diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa Tanjungsari tahun 2018 dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa. Setelah APB Desa Tanjungsari ditetapkan dalam bentuk peraturan desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan.

a) Rencana Anggaran Biaya

Pihak yang paling berperan dalam kegiatan adalah pelaksana kegiatan yang diperankan oleh kepala seksi. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APBDes diterapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

b) Realisasi APBDesa

(1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa Tanjungsari pada tahun 2018 berasal dari 4 sumber yaitu, PAD, DD, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

(2) Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

(3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah desa Tanjungsari bertanggungjawab dengan laporan keuangannya mengerjakan sesuai RAB selalu mengikuti prosedur dari DPMD meskipun belum seratus persen, karena dalam pelaporan PAD masih ada sedikit kesulitan. Selain itu pemerintah Tanjungsari bertanggungjawab dengan laporannya dikarenakan pemerintah desa diawasi dengan BPD, masyarakat, kecamatan, dan lembaga-lembaga lain.

Laporan pertanggungjawaban yang harus disediakan pemerintah desa bagi pemakai laporan keuangan adalah laporan DD, ADD, PAD dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Prosedur dalam membuat laporan yaitu, dari tim TPK diserahkan ke bendahara, bendahara merekap ke BKPK (Buku Kas Pembantu Pengeluaran) lalu ke buku kas umum/BKPP (Buku Kas Pembantu Penerimaan) dari situ laporan terbentuk. Tetapi yang mengerjakan laporan DD adalah sekertaris desa, sedangkan laporan yang lain dikerjakan oleh bendahara desa. Membuat laporan pertanggungjawaban merupakan tugas dari bendahara desa. Laporan pertanggungjawaban yang ditunjukkan bagi masyarakat yaitu berupa banner yang berisi mengenai rincian pendapatan dan belanja desa Tanjungsari.

Pemerintah desa Tanjungsari berusaha bertanggungjawab dalam pelaporan kegiatannya kepada pihak yang lebih atas meskipun ada keterlambatan dalam pelaporan. Kalau kepada masyarakat hanya dilakukan sekedar melalui pengumuman. Pemerintah desa Tanjungsari mewujudkan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan keuangan dengan cara secara fisik kegiatan bisa dibuktikan secara ril memang ada dan untuk laporan administratif seperti SPJ selalu dilaporkan pada pihak kecamatan dan juga pada BPD sebagai perwakilan masyarakat, yang membuat laporan SPJ adalah bendahara desa.

Akuntabilitas diperlihatkan pemerintah desa Tanjungsari dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada pihak kecamatan. Dana desa merupakan keuangan negara, sehingga wajib diawasi oleh pengawas pengelolaan keuangan negara. Ada dua jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya yaitu internal BPKP dan eksternal BPK, yang bertugas untuk mengaudit dana desa yaitu BPK.

Selain itu pemerintah desa Tanjungsari juga selalu mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran secara rinci untuk dipertanggungjawabkan. Meskipun dalam kenyataannya yang membuat laporan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya dibuat oleh bendahara desa tetapi juga dibantu oleh sekretaris desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

penerimaan desa dan mengeluarkan pendapatan desa adalah tugas dari bendahara desa.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung sudah berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada terutama pada sistem administrasi pertanggungjawaban APBDes. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang belaku.

3. Partisipatif

Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.¹¹ Indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi yaitu meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan lingkungannya, meningkatkan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah, dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.¹²

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik....*, hal. 23

¹² Indra Bastian, *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik....*, hal. 160

Partisipasi masyarakat desa Tanjungsari dalam pengelolaan keuangan desa terlihat dari adanya musdus, musdes, dan musrenbangdes. Masyarakat cukup aktif mengutarakan pendapatnya saat musyawarah karena masing-masing dari mereka ingin daerahnya dibenahi. Masyarakat dilibatkan pada saat musdus maupun musdes untuk menarik usulan. Baru nanti saat pelaksanaan masyarakat bisa ikut terlibat dalam pelaksanaan maupun ikut mengawasi.

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa Tanjungsari masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan masyarakat ikut dalam musyawarah dusun, musyawarah desa maupun musyawarah pembangunan desan untuk menentukan rencana kerja selama setahun. Dalam proses pelaksanaan masyarakat bisa ikut serta dalam proses pembangunan ataupun masyarakat ikut dalam mengawasi proses pembangunan yang sedang berlangsung. Sedangkan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan pekerjaan dari tim dan aparat desa, sedangkan masyarakat ikut menilai apakah pekerjaan tersebut sudah layak atau belum.

Agar dapat ikut berpartisipasi tidak ada prosedur khusus yang harus ditempuh masyarakat. Masyarakat yang berpartisipasi bisa mengajukan diri biasanya masyarakat akan diundang dalam acara musyawarah dusun ataupun musyawarah desa. Minat masyarakat sendiri dalam berpartisipasi dapat dikatakan cukup karena setiap dusun sudah ada perwakilan untuk mengusulkan apa yang harus diusulkan dari setiap RT. Selanjutnya dilakukan

musyawarah dusun dengan perwakilan tiap RT bersama kepala dusun dan tokoh masyarakat yang lain.

Masyarakat desa Tanjungsari mengutarakan pendapat dan kritiknya di dalam musyawarah baik musyawarah dusun maupun musyawarah desa, meskipun tidak semua masyarakat yang usul. Pemerintah desa Tanjungsari tidak segan untuk menanggapi pendapat dan kritik masyarakat. Pemerintah desa juga selektif dalam menanggapi pendapat dan kritik masyarakat, mereka selalu melakukan kroscek terlebih dahulu karena tidak jarang pendapat dan kritik tersebut tidak berdasar dan terkesan memojokkan pemerintah desa. Semua perangkat desa menyadari bahwa pendapat dan kritik masyarakat sangat penting bagi kemajuan desa Tanjungsari.

Nampaknya masyarakat desa Tanjungsari cukup peduli terhadap pembangunan daerahnya. Bukan hanya ikut di dalam mengerjakan kegiatan pembangunannya saja, namun juga ikut di dalam memberikan kritik dan saran untuk pembagunan. Bahkan saran dan kritik masyarakat disadari oleh setiap pemerintah desa Tanjungsari sebagai hal yang penting bagi kemajuan desa. Meskipun tidak dapat dinilai apakah kuantitas dan kualitas masukan berupa kritik dan saran meningkat, tapi paling tidak masyarakat desa Tanjungsari sudah diberikan akses penuh oleh pemerintah untuk memberikan pendapatnya. Saran dan kritik setiap masyarakat tentunya berbeda sesuai dengan potensinya masing-masing. Penyebabnya bisa saja dikarenakan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Menurut Peremendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 2, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Penyusunan anggaran desa Tanjungsari diambil dari usulan masyarakat melalui musdus, musdes maupun musrenbang desa. Setelah kegiatan pembentukan anggaran desa selesai dianggarkan, maka akan dibawa ke kecamatan untuk selanjutnya diteliti oleh pihak kecamatan. Pemerintah desa Tanjungsari di dalam penyusunan anggaran melibatkan setiap aspek yang ada baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Bahkan masyarakatpun ikut untuk menganggarkan kegiatan bersama dengan pemerintah desa.

Dalam proses penganggaran pemerintah desa Tanjungsari selalu berkonsultasi dengan pihak atas yaitu pendamping desa, karena setiap desa ada pendamping desa. Ada dua pendamping desa yaitu pendamping lokal desa dan pendamping desa sekecamatan. Ketika ada pendamping kita akan mudah untuk bertanya apakah yang sudah dianggarkan tersebut sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada.

¹³ *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54135/perda-kab-tulungagung-no-1-tahun-2015>, diakses 13 Mei 2019

Sanksi yang diberikan jika pelaporan telat yaitu untuk pencairan dana selanjutnya tidak cair dan tentunya akan berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan yang sudah dianggarkan. Selain itu jika memang ditemukan pelanggaran berat terhadap anggaran tersebut bisa dikenakan hukum pidana atau perdes yang dihasilkan akan cacat hukum. Anggaran yang dibuat oleh pemerintah desa Tanjungsari bersama dengan masyarakat, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak atau disebut dengan skala prioritas. Kegiatan yang sekiranya paling mungkin dikerjakan terlebih dahulu dan paling dibutuhkan masyarakat maka akan diprioritaskan.

Presentase penyelesaian kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2018 sudah seratus persen selesai, karena setiap tahun apa yang sudah dianggarkan harus dikerjakan dan diselesaikan. Anggaran yang baik adalah anggaran yang sesuai dengan skala prioritas dan memiliki suatu kemanfaatan. Pemerintah desa Tanjungsari menuturkan bahwa anggaran yang baik adalah anggaran yang sesuai dengan prioritas utama desa dan masyarakat. Pemerintah desa Tanjungsari sepakat bahwa anggaran yang ada di desa Tanjungsari sudah baik meskipun masih ada keterbatasan-keterbatasan.

Dalam pelaporan anggaran, pemerintah desa Tanjungsari masih terkendala beberapa hal yang menyebabkan terlambatnya penyampaian laporan tersebut. Kendalanya yaitu karena kurangnya pemahaman tupoksi oleh bendahara desa, mengakibatkan laporan pertanggungjawaban APBDes 2018 belum selesai hal tersebut menyebabkan terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pihak kecamatan.

Pemerintah desa Tanjungsari sudah berusaha menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran. Indikator yang digunakan untuk menilai tertib dan disiplin anggaran yang pertama adalah berdasarkan program. Pemerintah desa telah menjalankan anggaran sesuai dengan program yang sudah di sepakati di dalam musyawarah. Pelampiran RAB didalam APBDes bisa dikatakan sebagai alat pengendalian. Kegiatan yang sedang berlangsung dapat dipantau pengeluarannya dengan menggunakan RAB karena setiap pengeluaran di dalam sebuah kegiatan akan dirinci sedetail mungkin. Hal tersebut sudah dilakukan pemerintah desa Tanjungsari. Maka pemerintah desa sudah memenuhi indikator tertib dan disiplin anggaran yang kedua yaitu sebagai alat perencanaan dan pengendalian.¹⁴

Dalam kenyataannya pemerintah desa Tanjungsari dalam pelaporan pertanggungjawaban mengalami keterlambatan, yaitu dalam hal laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang mana sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Menurut Peremendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 2, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, tetapi bendahara desa Tanjungsari baru bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya pada akhir Juli 2019. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam asas tertib dan disiplin anggaran.

¹⁴ Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia....*, hal. 87

B. Kendala dalam penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014

Pemerintah desa Tanjungsari mulai menerapkan asas yang terdapat dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 mulai tahun ini. Kendala yang dihadapi pemerintah desa Tanjungsari antara lain:

Kurangnya pemahaman terhadap Permendagri nomor 113 tahun 2014, kemauan untuk segera menyelesaikan laporan-laporan seperti SPJ maupun LPJ, kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan minimnya keterampilan para perangkat desa dalam mengelola data, sedangkan dari kecamatan sendiri selalu ada pembaharuan mengenai pelaporan atau yang lainnya.

Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung sebagai faktor internal yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan UU desa yang baru. Kapasitas SDM yang berbeda-beda dalam pengetahuan dan pemahaman tentang UU desa menjadi faktor utama dan hal lain yang menjadi kendala yang diakibatkan masih minimnya keterampilan para perangkat desa dalam mengelola data menggunakan teknologi. Selain itu yang menjadi kendala berikutnya adalah kurangnya kemauan untuk segera menyelesaikan laporan.

Menurut saya yang menjadi faktor internal dalam penerapan permendagri yaitu beberapa pemerintah desa sendiri kurang memahami apa itu permendagri nomor 113 tahun 2104, selain itu kualitas sumber daya manusia yang sangat terbatas, kurangnya kemauan untuk segera

menyelesaikan pekerjaannya mengakibatkan penyelesaian pekerjaan dan pelaporannya selalu mengalami keterlambatan.

C. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014

Berdasarkan wawancara dengan beberapa perangkat desa untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam pengelolaan apbdes yaitu:

1. Memberikan bimbingan teknik dan pelatihan dan juga sosialisasi secara rutin kepada para perangkat desa mengenai tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban;
2. Memberikan pelatihan komputer terutama kepada perangkat desa yang berusia lanjut;
3. Mengerjakan laporan secara bersama-sama/saling tolong menolong.

Selain itu di desa juga sudah mempunyai pendamping desa hal tersebut memudahkan pemerintah desa untuk bertanya mengenai kendala yang dihadapi. Menurut saya dalam upaya untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah sudah melakukan beberapa upaya meskipun dalam kenyataannya masih terdapat banya kekurangan. Tapi pemerintah desa selalu melakukan pembenahan untuk menjadi lebih baik.

Secara umum berdasarkan hasil pembahasan dapat dijelaskan bahwa asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah memperkuat

dan memperjelas hasil penelitian dari Iqsan dengan judul Transparansi Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016, Pipit Juliana dengan judul Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada tahun 2017, Liando, Lambey dan Wokas dengan judul Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa pada tahun 2017, Nafidah dan Anisa dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang pada tahun 2017.